



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16, JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282

LAMAN: <http://www.bkipm.kkp.go.id>, POS ELEKTRONIK [bkipm@bkipm.kkp.go.id](mailto:bkipm@bkipm.kkp.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
NOMOR 16/KEP-BKIPM/2017**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, perlu dilakukan reformasi birokrasi;
- b. bahwa guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, perlu disusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

10. Keputusan . . .

10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan panduan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup BKIPM.
- KETIGA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan 31 Desember 2017.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Maret 2017

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN,

ttd.

RINA





















RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI BKIPM TAHUN 2017

9. PROGRAM *QUICK WINS* REFORMASI BIROKRASI

No.	Rencana Aksi	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Percepatan Penerbitan Sertifikat HACCP												

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN,

ttd.

RINA

